



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 5 Nomor 4 Tahun 2025 Page 7427-7436

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Hambatan Regulasi Investasi Dan Implikasinya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia

Irda Pratiwi^{1✉}, Amanda Safitri Panjaitan², Asri Amanda Putri³, Nabila Rojak⁴, Josua Robinsar

Tamba⁵, Puteri Leida Harahap⁶

Universitas Asahan

Email: irdapратиwi1986@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Ekspansi ekonomi Indonesia yang konsisten menjadikannya tujuan investasi yang menarik, namun potensinya terhambat oleh berbagai tantangan dalam kerangka hukum investasinya. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam berbagai rintangan fundamental dalam regulasi penanaman modal di Indonesia dan dampaknya terhadap laju pertumbuhan ekonomi. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif melalui studi kepustakaan, penelitian ini menganalisis prinsip-prinsip hukum, peraturan perundang-undangan, dan berbagai literatur yang relevan. Hasil penelitian mengidentifikasi empat problematika utama: (1) ambiguitas dan inkonsistensi penafsiran regulasi, seperti pada Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal; (2) alur birokrasi perizinan yang berbelit-belit, di mana implementasi sistem seperti *Online Single Submission* (OSS) masih belum optimal; (3) jaminan perlindungan hukum yang belum memadai bagi hak-hak investor, terutama dalam mekanisme penyelesaian sengketa; dan (4) disharmoni serta tumpang tindih peraturan antara pemerintah pusat dan daerah. Rintangan-rintangan ini secara kolektif menciptakan ketidakpastian hukum yang menghambat aliran masuk modal. Oleh karena itu, penelitian ini menyimpulkan bahwa reformasi regulasi yang komprehensif sangat mendesak untuk dilakukan. Pembentukan harus berfokus pada penyederhanaan aturan, penguatan kepastian hukum, perampingan birokrasi, serta sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah guna menciptakan iklim investasi yang lebih pasti, transparan, dan berdaya saing, yang pada akhirnya akan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Kata Kunci: *Regulasi Investasi, Hambatan Hukum, Pertumbuhan Ekonomi, Kepastian Hukum, Birokrasi, Indonesia*

Abstract

Indonesia's consistent economic expansion makes it an attractive investment destination, but its potential is hampered by challenges within its legal framework. This article aims to examine in depth the fundamental obstacles to investment regulation in Indonesia and their impact on economic growth. Using a normative legal research method through a literature review, this study analyzes legal principles, laws and regulations, and relevant literature. The results identify four main problems: (1) ambiguity and inconsistent interpretation of regulations, such as Law No. 25 of 2007 concerning Investment; (2) a convoluted bureaucratic licensing process, with the implementation of systems such as the Online Single Submission (OSS) still suboptimal; (3) inadequate legal protection for investor rights, particularly in dispute resolution mechanisms; and (4) disharmony and overlapping regulations between the central and regional governments. These obstacles collectively create legal uncertainty that hinders capital inflows. Therefore, this study concludes that comprehensive regulatory reform is urgently needed. Improvements must focus on simplifying regulations, strengthening legal certainty, streamlining bureaucracy, and synchronizing central and regional policies to create a more certain, transparent, and competitive investment climate, which will ultimately accelerate sustainable economic growth.

Keywords: Investment Regulation, Legal Barriers, Economic Growth, Legal Certainty, Bureaucracy, Indonesia

PENDAHULUAN

Berkat ekspansi ekonominya yang konsisten, Indonesia menjelma sebagai magnet bagi para penanam modal, baik yang berasal dari dalam negeri maupun kancah internasional (Sidiq, 2023). Penanaman modal itu sendiri merupakan elemen krusial untuk merealisasikan target utama kemajuan bangsa, yakni pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan. Kendati demikian, di balik prospeknya yang sangat menjanjikan sebagai sebuah pasar, terdapat serangkaian tantangan pada tatanan regulasi hukum investasi yang imbasnya terasa hingga ke laju pertumbuhan ekonomi (Sudiyana, 2016). Oleh karena itu, riset ini disusun dengan maksud untuk mengkaji secara spesifik berbagai rintangan dalam peraturan investasi nasional berikut kendala-kendala yang menghambat ekspansi ekonomi. Suasana investasi di sebuah negara sangat ditentukan oleh berbagai elemen, termasuk perubahan konstelasi global yang pesat, penyesuaian arah kebijakan, dan berbagai faktor dari dalam negeri itu sendiri.

Indonesia telah menyaksikan lonjakan arus modal yang substansial, baik dari sumber mancanegara maupun domestik, belakangan ini. Akan tetapi, laju investasi yang lebih maksimal masih terganjal oleh sejumlah rintangan fundamental, seperti minimnya kepastian yuridis, jalur birokrasi yang berbelit-belit, tumpang tindihnya peraturan di tingkat pusat dan lokal, serta jaminan atas hak-hak para penanam modal yang belum memadai. Oleh sebab

itu, studi ini dirancang untuk membedah secara komprehensif problematika yang melingkupi kerangka hukum penanaman modal nasional. Lebih jauh, kajian ini akan menyajikan wawasan mengenai bagaimana reformasi regulasi dapat menjadi katalisator bagi pembentukan iklim usaha yang lebih subur, yang esensial bagi pembangunan ekonomi jangka panjang (Sentosa Sembiring, 2007).

Berlandaskan analisis komprehensif terhadap berbagai kendala regulasi investasi di tanah air, kajian ini diharapkan dapat menghasilkan sumbangsih nyata dalam bentuk usulan-usulan kebijakan dan jalan keluar praktis yang dirancang khusus untuk membenahi serta mengokohkan iklim penanaman modal dalam negeri. Pembaruan yang terarah dan penyempurnaan pada perangkat hukum investasi diyakini akan membawa manfaat ganda: mendorong akselerasi ekonomi, sekaligus menebalkan kembali keyakinan para penanam modal, baik dari skala lokal maupun global. Pada dasarnya, pembenahan ini bertujuan untuk menciptakan adanya kepastian dan transparansi yuridis, dua pilar fundamental yang menjadi prasyarat mutlak untuk mengundang aliran modal jangka panjang yang stabil.

Kajian ini memiliki sasaran untuk melakukan penelaahan mendalam terhadap berbagai rintangan fundamental yang ada dalam kerangka peraturan penanaman modal di Indonesia, seraya menitikberatkan pada korelasi langsung antara hambatan-hambatan tersebut dengan laju perekonomian. Analisisnya akan memetakan elemen-elemen krusial yang membentuk regulasi tersebut, mencakup problematika tumpang-tindih kebijakan antara pemerintah pusat dan lokal, hingga persoalan pelik seputar jaminan bagi hak para penanam modal. Lebih lanjut, studi ini turut menimbang pengaruh dari konstelasi global yang senantiasa berubah, pergeseran arah kebijakan, serta gejolak domestik terhadap suasana penanaman modal di tanah air.

Dengan menggunakan metode yang holistik, riset ini diharapkan mampu menyajikan fondasi yang kokoh untuk merumuskan beragam kebijakan dan terobosan yang lebih berdaya guna, demi membenahi iklim investasi secara keseluruhan. Luaran dari riset ini diproyeksikan dapat mewujudkan sebuah pijakan investasi yang jauh lebih mapan, suportif, dan berdaya saing. Pada gilirannya, kondisi ideal ini akan menyumbang pada terciptanya ekspansi ekonomi yang merata, ramah lingkungan, serta menopang visi pembangunan bangsa untuk masa depan.

METODE PENELITIAN

Fondasi pengumpulan serta telaah data dalam riset ini sepenuhnya bertumpu pada metode kajian pustaka (Nasution, 2024). Riset ini mengadopsi pendekatan yuridis normatif, yakni sebuah metode yang berpusat pada penelaahan terhadap berbagai teori serta prinsip-prinsip hukum yang berkaitan. Pendekatan yang juga dikenal luas dengan istilah riset hukum doktrinal ini (Muhaimin, 2020), pada hakikatnya adalah sebuah studi yang menjadikan kaidah-kaidah hukum—sebagaimana termuat dalam legislasi dan yurisprudensi—sebagai objek kajian utamanya.

Alur kerja riset ini tersusun atas beberapa jenjang. Prosesnya diawali dengan inventarisasi berbagai referensi kepustakaan, dilanjutkan dengan kegiatan membaca dan membuat catatan penting. Berbagai gagasan maupun dokumen yang terkumpul dari langkah-langkah tersebut lantas ditelaah, sebelum akhirnya diurai dan dijelaskan secara rinci melalui suatu proses pengolahan informasi yang mendalam. Keseluruhan rangkaian kerja ini bermuara pada satu tujuan: memperoleh wawasan yang utuh dan menyeluruh terkait pokok permasalahan yang menjadi fokus utama kajian. Cara kerja ini selaras dengan gagasan yang dikemukakan Zed, yang mendefinisikan kajian pustaka lebih dari sekadar aktivitas mekanis untuk membaca atau menyalin kutipan. Menurutnya, kajian pustaka adalah sebuah rangkaian kegiatan terpadu yang meliputi penghimpunan data dari berbagai sumber, pengembangan pemahaman kritis terhadap data tersebut, serta pemrosesan materi riset secara sistematis guna menopang proses analisis hingga penarikan simpulan akhir (Geofani Milthree Saragih, 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Laju ekspansi perekonomian nasional sangat dipengaruhi oleh berbagai kendala yang melekat pada tatanan regulasi penanaman modal di Indonesia (Euagelion Caroline Quirina Lainawa et al., 2022). Upaya untuk mengakselerasi pembangunan ekonomi yang berkesinambungan dihadapkan pada persoalan krusial, yakni adanya berbagai rintangan serta minimnya kepastian hukum yang membayangi kerangka kerja investasi. Berbagai elemen kunci yang menjadi sumber utama dari serangkaian problematika ini dapat dipetakan dengan cara melakukan kajian komprehensif atas seluruh landasan yuridis yang ada.

Tantangan fundamental pertama bersumber dari ranah regulasi itu sendiri. Meskipun Indonesia telah memiliki seperangkat legislasi yang mengatur penanaman modal, problem utamanya terletak pada penerapan dan penafsiran berbagai aturan tersebut yang kerap kali

tidak seragam. Sebagai contoh, adanya kebijakan yang tumpang tindih terkait porsi kepemilikan modal oleh pihak asing di sejumlah bidang usaha kerap menciptakan ambiguitas bagi para penanam modal dari luar negeri. Fenomena ini salah satunya tecermin dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal beserta regulasi pelaksanaannya, yang sering kali menjadi sumber dari berbagai tafsiran yang berbeda-beda. Banyaknya pasal dalam produk hukum ini yang bersifat terlalu general dan multitafsir menjadi pangkal dari munculnya iklim ketidakpastian yang tidak menguntungkan bagi investor. Akibatnya, penanam modal asing sering kali harus berhadapan dengan penafsiran yang bervariasi mengenai batasan kepemilikan saham pada sektor usaha spesifik, sebuah kondisi yang pada akhirnya menjadi penghalang bagi arus masuk kapital serta mengganggu kestabilan investasi.

Rintangan besar kedua yang menghadang para penanam modal di Indonesia adalah alur birokrasi yang berbelit-belit dan memakan waktu, baik pada tahap awal maupun dalam pengelolaan investasi. Berbagai inisiatif untuk merampingkan prosedur telah digulirkan, namun eksekusinya di lapangan belum menunjukkan hasil yang maksimal. Salah satu contohnya adalah sistem perizinan terpadu *Online Single Submission* (OSS), yang landasan hukumnya tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 mengenai Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Akan tetapi, pada praktiknya, sistem OSS ini masih sering terhambat oleh berbagai persoalan teknis dan diperparah oleh kurangnya sinkronisasi antara regulasi di level nasional dengan yang berlaku di tingkat daerah. Struktur regulasi yang pelik serta mekanisme perizinan yang bertingkat-tingkat semacam ini sering kali menjadi penyebab terhambatnya laju investasi sekaligus meningkatkan ongkos administratif yang harus ditanggung oleh para calon penanam modal (Daniel Raditya, 2014).

Persoalan vital berikutnya adalah mengenai jaminan yuridis atas hak-hak para penanam modal. Kendati telah ada perangkat aturan yang membatasi hak serta tanggung jawab investor, implementasi yang tidak seragam di lapangan sering kali mengaburkan kepastian perlindungan hukum yang seharusnya diterima. Mekanisme resolusi konflik antara penanam modal dengan negara atau entitas lain yang cenderung berlarut-larut dan rumit menjadi salah satu faktor yang mengikis minat untuk berinvestasi di Indonesia. Padahal, Indonesia telah memiliki instrumen hukum melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang sejatinya menawarkan jalur penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagai solusi yang lebih efisien. Akan tetapi, pemanfaatan arbitrase dalam praktik belum menjadi pilihan utama, sehingga mayoritas investor terpaksa menempuh litigasi konvensional yang panjang. Situasi

ini pada akhirnya bermuara pada membengkaknya ongkos penyelesaian sengketa dan ketidakjelasan hasil akhir.

Sebagai penutup, problematika utama yang signifikan bagi suasana penanaman modal di Indonesia adalah adanya pertentangan antara produk hukum yang diterbitkan oleh otoritas pusat dengan yang dikeluarkan oleh pemerintahan di tingkat daerah. Tumpang tindihnya aturan antara level nasional dan yurisdiksi lokal (baik provinsi maupun kabupaten/kota) kerap menjadi sumber berbagai kendala saat merealisasikan sebuah proyek investasi di wilayah tersebut. Contoh paling nyata dari disharmoni ini dapat dijumpai pada sektor perizinan dan tata kelola lingkungan, di mana acuan standar yang ditetapkan oleh pemerintah daerah bisa jadi tidak sejalan dengan tolok ukur yang digariskan secara nasional. Kesenjangan semacam ini tidak hanya membuat proses pemenuhan kewajiban regulasi menjadi lebih rumit bagi para penanam modal, tetapi juga secara langsung mengancam jaminan kepastian hukum atas investasi mereka (S. Mahila, 2018).

Berpijak pada kerangka yuridis yang berlaku saat ini, menjadi sebuah keharusan untuk melakukan evaluasi total atas seluruh perangkat aturan penanaman modal di Indonesia. Upaya ini bertujuan untuk meminimalisir ambiguitas yuridis, merampingkan alur birokrasi, mengokohkan jaminan perlindungan bagi para penanam modal, dan menyelaraskan sinergi antara otoritas pusat dengan pemerintahan di tingkat lokal. Reformasi regulasi semacam ini diproyeksikan dapat melahirkan sebuah iklim investasi yang menawarkan lebih banyak kepastian, keterbukaan, dan daya saing, yang pada gilirannya menjadi motor penggerak bagi ekspansi ekonomi yang berkesinambungan. Agar efektif, penataan ulang regulasi ini wajib ditopang oleh dua pilar: pertama, kebijakan yang mampu mempererat kerja sama antar-sektor dan antar-lembaga pemerintah; dan kedua, penyempurnaan sistem lisensi digital sehingga dapat beroperasi tanpa kendala di seantero nusantara.

SIMPULAN

Secara garis besar, problematika utama yang membayangi tatanan hukum investasi di Indonesia meliputi empat aspek: ambiguitas yuridis, alur birokrasi yang berbelit-belit, disharmoni kebijakan antara pusat dan daerah, serta kurang memadainya jaminan hukum bagi para penanam modal. Meskipun telah tersedia payung hukum seperti Undang-Undang Penanaman Modal dan Peraturan Pemerintah mengenai Perizinan Berusaha, penerapan yang tidak konsisten di lapangan tetap menjadi ganjalan utama bagi perkembangan iklim investasi. Oleh karena itu, pembenahan total terhadap regulasi investasi menjadi sebuah urgensi demi mewujudkan suatu ekosistem yang lebih prospektif dan mampu mengakselerasi laju perekonomian. Langkah-langkah pembenahan tersebut meliputi

perampingan berbagai aturan, penguatan jaminan kepastian hukum, pemangkasan jalur birokrasi, serta peningkatan sinergi antara pemerintahan pusat dan lokal. Melalui jaminan hukum yang lebih solid, Indonesia berpotensi untuk menjadi magnet yang lebih kuat bagi kapital domestik maupun mancanegara. Hal ini akan memantapkan kedudukan Indonesia sebagai tujuan investasi yang berdaya saing tinggi, sekaligus memberikan sumbangsih positif bagi dinamika perekonomian dunia.

DAFTAR PUSTAKA

- Daniel Raditya. (2014). Pengaruh Modal Investasi Minimal Di Bni Sekuritas, Return Dan Persepsi Terhadap Risiko Pada Minat Investasi Mahasiswa, Dengan Penghasilan Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus pada Mahasiswa Magister di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana). *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 3(7).
- Euagelion Caroline Quirina Lainawa, Ivone Sheriman, & Hendrik Pondaag. (2022). Pengaruh Penanaman Modal Asing Terhadap Nilai Kurs Dalam Investasi Di Indonesia. *Lex Administratum*, 10(2).
- Geofani Milthree Saragih. (2022). Analisis Yuridis Peranan Penegak Hukum Dalam Hal Autopsi Forensik Dalam Tindak Pidana Pembunuhan. *Jurnal Ilmu Hukum*, 11(2), 6.
- Nasution, Emmi Rahmiwita, (2024), *Mendesain Penulisan Ilmiah dalam Penelitian Hukum*, Eureka Media Aksara
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press.
- S. Mahila. (2018). Aspek Perdata Transaksi Terapeutik Dalam Hubungan Hukum Antara Dokter Dengan Pasien. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 11(1)
- Sentosa Sembiring. (2007). *Hukum Investasi*. Nuansa Aulia
- Sidiq, S. (2023). Interseksi Hukum dan Ekonomi: Analisis Komprehensif terhadap Dinamika Regulasi dan Dampaknya terhadap Pertumbuhan Ekonomi. *Muhammadiyah Law Review*, 7(2), 39. <https://doi.org/10.24127/mlr.v7i2.2767>
- Sudiyana. (2016). Pengaruh Globalisasi Terhadap Pembangunan Ekonomi Dan Implikasi Hukumnya. *Jurnal Kajian Hukum*, 1(1), 23